

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Pangandaran No. 47/PK.01-BA/3218/2022.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.
 - Lamp.: 3 hlm.